



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
MAL PELAYANAN PUBLIK - GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT 3  
JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 TELP./FAX (0651) 32874

IZIN OPERASIONAL PAUD  
NOMOR : 503/A.2/03/KB/DPM-PTSP/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, dengan ini memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Satuan Pendidikan : KB CINTA ANANDA  
Jenis Pendidikan : KB (Kelompok Bermain)  
Alamat : Jln. T. Chik Dipineung Raya No. 49  
Gampong : Pineung  
Kecamatan : Syiah Kuala  
Kabupaten/Kota : Banda Aceh  
Nomor Telepon : 0651-  
Pemilik Satuan Pendidikan : Lembaga PAUD Cinta Ananda  
Nama Pemilik : Vidya Chatmayani Mulya  
Kepala Sekolah : Yusniar, S.Pd

Terhitung Mulai:

Tanggal 28 Januari 2022 s.d 28 Januari 2025

Selanjutnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Jenis Pendidikan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal 28 Januari 2022





**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**( DPM - PTSP )**  
MAL PELAYANAN PUBLIK - GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT. 3  
JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 - TELP./FAX (0651) 32874

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH**

NOMOR : 503/A.2/KB/ 20 /2022

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB) CINTA ANANDA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KOTA BANDA ACEH**

Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah usaha untuk mencerdaskan bangsa yang berlandaskan Iman, Takwa dan Akhlak mulia;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 129a /U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini;
22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
23. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 116 tahun 2020 tentang Pendeklarasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal kepada:
- Nama Lembaga : KB CINTA ANANDA
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermainan (KB)
- Rumpun : Pendidikan
- Alamat : Jln. T. Chik Dipineung Raya No. 49
- Gampong : Pineung
- Kecamatan : Syiah Kuala
- Kota : Banda Aceh
- Nomor Telepon : 0651-
- Pemilik : Vidyachatmayani Mulya
- Nama Kepala : Yusniar, S.Pd



**KEDUA**

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 28 Januari 2022 s.d 28 Januari 2025.

**KETIGA**

: Pemegang izin ini berkewajiban:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan dan;
4. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. Mengaktifkan Dapodik PAUD sesuai dengan aturan dan ketentuan;

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

**SALINAN - Dari Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Walikota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
3. Pertinggal.



# SAHARA BEBY, SH, M.Kn

Notaris Kota Banda Aceh

SK Menteri Hukum dan HAM RI

No. AHU-00074.AH.02.01 Tahun 2015

Tanggal 25 Februari 2015

Jalan Pocut Baren No. 29 B, Telepon (0651) 6300091  
BANDA ACEH





**SAHARA BEBY, SH, M. Kn**

Notaris Kota Banda Aceh

SK Menteri Hukum dan HAM RI

NO. AHU-0074/AH.02.01 Tahun 2015

Tanggal 25 Februari 2015

Jalan Pocut Baren No. 29 B, Telepon (0651) 6300091

BANDA ACEH

**SALINAN**

Akta

: PERUBAHAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "CINTA ANANDA"**

Tanggal

: 09-09-2021

Nomor

: 10.-

Penghadap

: 1. Nona INTAN CHAHRUNIA MULYA



Dipindai dengan CamScanner

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "CINTA ANANDA"**

Nomor : 10.-

--Pada hari ini, hari Kamis, tanggal Sembilan September dua ribu dua puluh satu (09-09-2021), pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--Hadir di hadapan saya, **SAHARA BEBY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Banda Aceh, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :-----

I.-Nona **INTAN CHAHARUNIA MULYA**, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh satu Februari dua ribu (21-02-2000), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Arifin Ahmad III Nomor 4 (empat), Kelurahan/Desa Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 1171046102000001;-----

--Menurut keterangannya dalam hal bertindak selaku kuasa berdasarkan surat kuasa pendiri lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "Cinta Ananda" yang dibuat dibawah tangan tertanggal enam September dua ribu dua puluh satu (06-09-2021) dari dan demikian untuk dan atas nama:-----

| -Nyonya **VIDYA CHATMAYANI MULYA**, lahir di Banda Aceh, pada tanggal delapan belas Juni

seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ,  
(18-06-1993), Warga Negara Indonesia,  
Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan  
Arifin Ahmad III Nomor 4 (empat),  
Desa/Kelurahan Ie Masen Kayee Adang,  
Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik  
Indonesia NIK : 1171045806930003; -----  
--Penghadap telah saya, Notaris, kenal, -----  
--Penghadap yang bertindak seperti tersebut,  
terlebih dahulu menerangkan: -----  
--Bawha berdasarkan Akta Pendirian tanggal dua  
puluhan empat Agustus dua ribu sebelas (24-08-2011)  
Nomor : 36 (tiga puluh enam), yang dibuat  
dihadapan, AZHAR, Sarjana Hukum, Notaris di Banda  
Aceh telah didirikan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA  
**DINI (PAUD)** "CINTA ANANDA", bertempat kedudukan  
dan berkantor pusat di Kota Banda Aceh.-----  
--Fotokopie akta mana diperlihatkan kepada saya,  
notaris.-----  
--Bawha Lembaga tersebut hingga saat ini masih  
berjalan sebagaimana mestinya.-----  
--Bawha penghadap dengan ini menerangkan  
mengadakan perubahan susunan pengurus LEMBAGA  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** "CINTA ANANDA"  
sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita  
Acara Rapat Pendiri yang dibuat dibawah tangan  
tertanggal enam September dua ribu dua puluh satu  
(06-09-2021) bermaterai cukup, bertempat di Banda

Aceh, fotokopi surat mana dijahitkan pada minuta akta ini.-----

-Adapun Agenda tersebut adalah :-----

1. Memberhentikan dengan hormat Nyonya **ROSNILAWATI** dari jabatannya sebagai ketua;-----
2. Memberhentikan dengan hormat Tuan **RIDHA CHAHARYAH MULYA** dari jabatannya selaku sekretaris;-----
3. Memberhentikan dengan hormat Nyonya **CUT MEURAH ROSNELLY** dari jabatannya selaku Bendahara;-----
4. Mengangkat Nona **RATU CHEUMALA MULYA** sebagai Ketua;-----
5. Mengangkat Nyonya **CUT MEURAH ROSNELLY** sebagai Sekretaris;-----
6. Mengangkat Nona **INTAN CHAHARUNIA MULYA** sebagai Bendahara;-----
7. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat.-----

--Tertib acara rapat ini telah disetujui dengan suara bulat, sehingga dengan demikian Pasal 9 anggaran dasar berbunyi sebagai berikut :-----

----- **BADAN PENGURUS**-----

----- **Pasal 9** -----

- 1.-Lembaga ini diurus oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris serta seorang bendahara atau lebih;-----
- 2.-Anggota badan pengurus diangkat oleh badan pendiri lembaga untuk pertama kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan untuk selanjutnya diangkat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;-----

|3.-Badan pendiri berhak untuk mengangkat beberapa  
|orang penasehat;-----

|4.-Untuk pertama kali badan pengurus terdiri  
|dari;-----  
|-Ketua

: -Nona **RATU CHEUMALA MULYA**,  
lahir di Bandung, pada  
tanggal lima belas November  
dua ribu satu (15-11-2001),  
Warga Negara Indonesia,  
Pelajar/Mahasiswa, bertempat  
tinggal di Jalan Arifin Ahmad  
III Nomor 4 (empat),  
Kelurahan/Desa Ie Masen Kaye  
Adang, Kecamatan Syiah Kuala,  
Kota Banda Aceh, Pemegang  
Kartu Tanda Penduduk Republik  
Indonesia NIK:  
1171045511010002;-----

| -Sekretaris

: -Nyonya **CUT MEURAH ROSNELLY**,  
lahir di Medan, pada tanggal  
Sembilan Januari seribu  
Sembilan ratus enam puluh  
delapan (09-01-1968), Warga  
Negara Indonesia, Dosen,  
bertempat tinggal di Siyueng-  
yueng D 66 (enam puluh enam),  
Kelurahan/Desa Kopelma  
Darussalam, Kecamatan Syiah  
Kuala, Kota Banda Aceh,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk

-Bendahara

Republik Indonesia NIK:  
1171044901680002;-----

:-Nona INTAN CHAHARUNIA  
**MULYA**, lahir di Bogor, pada  
tanggal dua puluh satu  
Februari dua ribu (21-02-  
2000), Warga Negara  
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,  
bertempat tinggal di Jalan  
Arifin Ahmad III Nomor 4  
(empat), Kelurahan/Desa Ie  
Masen Kaye Adang, Kecamatan  
Syiah Kuala, Kota Banda Aceh,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Republik Indonesia NIK:  
1171046102000001;-----

B

--Pengangkatan mana telah diketahui dan disetujui  
oleh masing-masing yang berkepentingan.-----  
--Ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam  
akta pendirian Lembaga tersebut yang tidak diubah  
dengan akta ini tetap berlaku sebagaimana  
mestinya. -----  
--Penghadap menerangkan bahwa mereka menjamin akan  
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak  
yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen  
yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang  
dikecualikan, yang disampaikan kepada saya Notaris, maka  
apabila dikemudian hari sejak ditanda-tangani akta ini  
timbul sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh  
akta ini, para pihak bertanggung jawab sepenuhnya, dan

dengan ini penghadap menyatakan, membebaskan/melepaskan saya Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga atau siapapun. -----

--DEMIKIAN AKTA INI-----

--Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Banda Aceh, pada hari dan tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1.-Nona **SYARIFAH FITRI SARAH**, lahir di Matang Glumpang Dua, pada tanggal dua puluh dua Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Kutablang, Jalan Air Bersih GG. Buntu, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 1173026202960001.-----

2.-Nona **NAJMAH MUNIRA**, lahir di Matang Glumpang Dua, pada tanggal delapan September seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (08-09-1994), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Keude Matang GLP II, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK:111105480940001-----

--Kedua-duanya sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.--

--Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan.-

--Minuta akta ini telah ditanda-tangani  
sebagaimana mestinya.-----  
--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-

NOTARIS TERSEBUT



SAHARA BEBY, S.H., M.K